



P U T U S A N

No. 1509 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : MUSA AGUS SUTRISNA ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / tanggal lahir : 66 tahun/25 Juni 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Oskar raya No. 3 RT. 001/RW. 02,
Kelurahan Bambu Apus, Pamulang,
Tangerang Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pensiunan ;
2. Nama : SAKAT bin ENDON ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur / tanggal lahir : 80 tahun/17 Agustus 1931 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lele, Ciledug RT. 05/RW. 05,
Kelurahan Bambu Apus, Pamulang,
Tangerang Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : - ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA bersama-sama dengan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON, pada tanggal 02 September 1992 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 1992, bertempat di Kantor Kelurahan Bambu Apus dan di Kantor Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tangerang telah membuat secara tidak benar, membuat surat palsu/memalsukan surat-surat yang dapat menerbitkan suatu hak/perjanjian atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud akan mempergunakannya/menyuruh orang lain mempergunakan surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu yang mana dapat mendatangkan kerugian bagi orang lain karena pemalsuan surat dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dapat dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II. SAKAT bin ENDON datang kepada Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA saat menjabat sebagai Kepala Desa Bambu Apus Pamulang, Tangerang untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan surat keterangan Waris, dimana surat-surat tersebut dipergunakan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON untuk membuat Akta Hibah di Kecamatan Pamulang, sehingga terbit Akta Hibah No. 978/Kec.PIg/1992 tanggal 02 September 1992, dengan cara : pada tanggal 02 September 1992 Terdakwa II. SAKAT bin ENDON meminta saksi Ali bin Adam datang ke rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON di Jl. Lele Ciledug RT05/RW.05 Bambu Apus, Tangerang Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON sudah ada Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA dan staff Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA yang bernama Nisa Riman; di rumah tersebut Terdakwa II. SAKAT bin ENDON menerangkan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Ali bin Adam (alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Ali bin Adam diminta untuk menandatangani surat yang menurut keterangan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON surat pembagian warisan, selanjutnya tanpa dibaca terlebih dahulu saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut, setelah selesai saksi Ali bin Adam pulang ke rumah;

Bahwa setelah orang tua saksi Samih binti Adam meninggal dunia pada bulan Mei 1992, saksi Samih binti Adam diminta datang ke rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON dan saat saksi Samih binti Adam datang ke rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON, sudah ada Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA dan anaknya Terdakwa II. SAKAT bin ENDON yang bernama Ajit di rumah tersebut, Terdakwa II. SAKAT bin ENDON menjelaskan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam (alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Samih binti Adam diminta untuk menandatangani surat dimana surat tersebut menurut Terdakwa II. SAKAT bin

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDON surat pembagian warisan dan saat saksi Samih binti Adam menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu, Setelah selesai ditandatangani saksi Samih binti Adam pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi Samih binti Adam bertanya kepada adiknya bernama Ali bin Adam apakah sudah menandatangani surat pembagian warisan ? dijawab : sudah, bahkan saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut duluan, akan tetapi saat saksi Samih binti Adam bertanya hal yang sama kepada kedua orang adiknya yang lain yang bernama Titin dan Agus tidak disuruh menandatangani surat pembagian warisan oleh Terdakwa II. SAKAT bin ENDON;

Bahwa Terdakwa II. SAKAT bin ENDON adalah merupakan kakak kandung alm. Adam bin Endon yang juga merupakan orang tua dari saksi Samih binti Adam dan Ali bin Adam dimana saat itu Terdakwa II. SAKAT bin ENDON menjabat sebagai Ketua RT. 05 sehingga saat Girik C No. 259/1102 atas nama Adam bin Endon telah jadi di Kelurahan Bambu Apus, alm. Adam bin ENDON tidak bisa mengambil karena telah diambil oleh Terdakwa II. SAKAT bin ENDON;

Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah peninggalan orang tua Samin binti Adam yang tersisa sebagaimana PBB adalah seluas 8.700 M² dijual ke Pak Imam seluas 2.600 M² akan tetapi saat akan dibuatkan Akta Jual Belinya di Lurah Samsudin tidak mau menandatangani dengan alasan tanah orang tua Samih binti Adam telah dihibahkan ke Terdakwa II. SAKAT bin ENDON sebagaimana Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992, tanggal 02 September 1992 seluas 3.345 M² ;

Bahwa selanjutnya atas adanya akta hibah tersebut, saksi Samih binti Adam melakukan pengecekan ke PPAT Camat Pamulang dan ternyata dasar dibuatnya Akta Hibah tersebut berdasarkan surat-surat yang tidak benar, yaitu :

1. Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 1992 dimana saksi Samih binti Adam dan ahli warisnya yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ali bin Adam untuk menjual, melepaskan dan memindahkan segala hak atas sebidang tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam dengan bukti hak berupa Girik C No. 259/1102 persil 17b/90b D II selain itu juga saksi Samih binti Adam tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat tersebut saksi Samih binti Adam biasa tanda tangan;
2. Surat Keterangan Waris tanggal 05 Agustus 1992 dimana orang tua saksi Samih binti Adam (alm Adam bin Endon) isterinya bernama Antih, bukan Atih memiliki anak hanya empat, yaitu pertama : Samih binti Adam, Kedua :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titin, ketiga : Ali dan Keempat : Agus, untuk Jaja, Ratno, dan Rika bukan anak dari Antih tetapi anak dari Musi sebagai isteri kedua alm. Adam bin Endon;

3. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 menerangkan bahwa Terdakwa II. SAKAT bin ENDON adalah sebagai pemilik tanah Girik C No. 259/1102 Persil 17b/90b D.II adalah keterangan yang tidak benar, karena tanah dengan dasar Girik C tersebut atas nama Adam bin Endon;

Bahwa syarat-syarat/data pendukung dalam pembuatan Akta Hibah : melampirkan surat keterangan waris, Kartu Keluarga, Girik, KTP asli, pernyataan tidak sengketa dan surat keterangan RT/RW yang menjelaskan tentang ahli warisnya, sedangkan prosedur pembuatannya yaitu : pihak-pihak dalam akta tersebut datang ke kantor Kelurahan untuk memohon dibuatkan Akta Hibah sambil melampirkan surat-surat dimaksud selanjutnya pemberi hibah dan penerima hibah menandatangani, setelah selesai selanjutnya Akta Hibah diketik oleh Staf Kelurahan setelah selesai ditandatangani oleh Lurah, lalu diberi stempel, selanjutnya dibawa ke PPAT Kecamatan untuk ditandatangani/disahkan;

Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA atas permintaan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON tidak sesuai, baik isi surat sebagai data pendukung yang antara lain Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 1992. Surat Keterangan Waris tanggal 05 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 maupun prosedurnya;

Bahwa prosedur pembuatan akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA berawal Terdakwa II. SAKAT bin ENDON datang ke Kantor Kelurahan Bambu Apus untuk menemui Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA, setelah bertemu Terdakwa II. SAKAT bin ENDON minta dibuatkan Akta Hibah dimana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1992 dibuatkan surat keterangan tanah sebagai persyaratan selanjutnya oleh saksi Nisa Riman (staf Terdakwa I H. MUSA AGUS SUTRISNA); blanko Akta Hibah diketik/dibuat di hadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tanpa data pendukung yang dilampirkan hanya diberikan oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA berupa disposisi yang ditulis isinya :

1. Nama pemberi hibah dan penerima hibah;
2. luas tanah yang dihibahkan;
3. Batas-batas tanah yang dihibahkan;

Bahwa para pihak yang berada di Akta Hibah Nomor : 978/HB/Kec. Plg/1992 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tersebut adalah ahli

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Adam bin Endon yang diwakilkan oleh Ali bin Adam bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON sebagai penerima hibah, setelah selesai diketik/dibuat selanjutnya ditandatangani di rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON dengan disaksikan Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA dan Nisa Riman selanjutnya oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA ditandatangani tanpa mencocokkan girik dengan buku tanah letter C tercatat atas nama siapa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA bersama sama dengan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON pada tanggal 02 September 1992 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 1992, bertempat di Kantor Kelurahan Bambu Apus dan di Kantor Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan, Banten atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya Terdakwa II. SAKAT bin ENDON datang kepada Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA saat menjabat sebagai Kepala Desa Bambu Apus Pamulang, Tangerang untuk dibuatkan surat keterangan tanah dan surat keterangan waris, dimana surat-surat tersebut dipergunakan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON untuk membuat Akta Hibah di Kecamatan Pamulang, sehingga terbit Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992 tanggal 02 September 1992, dengan cara : pada tanggal 02 September 1992 Terdakwa II. SAKAT bin ENDON meminta saksi Ali bin Adam datang ke rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON di Jl. Lele Ciledug RT05/RW.05 Bambu Apus, Tangerang Selatan, sesampainya di rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON sudah ada Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA dan staff Terdakwa H. MUSA AGUS SUTRISNA yang bernama Nisa Riman; di rumah tersebut Terdakwa II. SAKAT bin ENDON menerangkan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Ali bin Adam (alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi Ali bin Adam diminta untuk menandatangani surat yang menurut keterangan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON surat pembagian warisan, selanjutnya tanpa dibaca terlebih dahulu saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut, setelah selesai saksi Ali bin Adam pulang ke rumah;

Bahwa setelah orang tua saksi Samih binti Adam meninggal dunia pada bulan Mei 1992, saksi Samih binti Adam diminta datang ke rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON dan saat saksi Samih binti Adam datang ke rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON, sudah ada Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA dan anaknya Terdakwa II. SAKAT bin ENDON yang bernama Ajit di rumah tersebut, Terdakwa II. SAKAT bin ENDON menjelaskan bahwa tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam (alm Adam bin Endon) akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan saksi Samih binti Adam diminta untuk menandatangani surat dimana surat tersebut menurut Terdakwa II. SAKAT bin ENDON surat pembagian warisan dan saat saksi Samih binti Adam menandatangani surat tersebut tidak dibaca terlebih dahulu. Setelah selesai ditandatangani saksi Samih binti Adam pulang ke rumah, sesampainya di rumah, saksi Samih binti Adam bertanya kepada adiknya yaitu saksi Ali bin Adam apakah sudah menandatangani surat pembagian warisan ? dijawab : sudah, bahkan saksi Ali bin Adam menandatangani surat tersebut duluan, akan tetapi saat saksi Samih binti Adam bertanya hal yang sama kepada kedua orang adiknya yang lain yang bernama Titin dan Agus tidak disuruh menandatangani surat pembagian warisan oleh Terdakwa II. SAKAT bin ENDON;

Bahwa Terdakwa II. SAKAT bin ENDON adalah merupakan kakak kandung alm. Adam bin Endon yang juga merupakan orang tua dari saksi Samih binti Adam dan Ali bin Adam dimana saat itu Terdakwa II. SAKAT bin ENDON menjabat sebagai Ketua RT. 05 sehingga saat Girik C No. 259/1102 atas nama Adam bin Endon telah jadi di Kelurahan Bambu Apus, alm. Adam bin Endon tidak bisa mengambil karena telah diambil oleh Terdakwa II. SAKAT bin ENDON;

Bahwa pada tahun 2006 sebagian tanah peninggalan orang tua Samih binti Adam yang tersisa sebagaimana PBB adalah seluas 8.700 M² dijual ke Pak Imam seluas 2.600 M² (dua ribu enam ratus meter persegi) akan tetapi saat akan dibuatkan Akta Jual Belinya di Lurah Samsudin tidak mau menandatangani dengan alasan tanah orang tua Samih binti Adam telah dihibahkan ke Terdakwa II. SAKAT bin ENDON sebagaimana Akta Hibah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

978/Kec.Plg/1992, tanggal 02 September 1992 seluas 3.345 M² (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) ;

Bahwa selanjutnya atas adanya akta hibah tersebut, saksi Samih binti Adam melakukan pengecekan ke PPAT Camat Pamulang dan ternyata dasar dibuatnya Akta Hibah tersebut berdasarkan surat-surat yang tidak benar, yaitu :

1. Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 1992 dimana saksi Samih binti Adam dan ahli warisnya yang lain tidak pernah memberikan kuasa kepada saksi Ali bin Adam untuk menjual, melepaskan dan memindahkan segala hak atas sebidang tanah peninggalan orang tua saksi Samih binti Adam dengan bukti hak berupa Girik C No. 259/1102 persil 17b/90b D II selain itu juga saksi Samih binti Adam tidak pernah melakukan cap jempol dalam surat tersebut saksi Samih binti Adam biasa tanda tangan;
2. Surat Keterangan Waris tanggal 05 Agustus 1992 dimana orang tua saksi Samih binti Adam (alm Adam bin Endon) isterinya bernama Antih, bukan Atih memiliki anak hanya empat, yaitu pertama : Samih binti Adam, Kedua : Titin, ketiga : Ali dan Keempat : Agus, untuk Jaja, Ratno, dan Rika bukan anak dari Antih tetapi anak dari Musi sebagai isteri kedua alm. Adam bin Endon;
3. Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 menerangkan bahwa Terdakwa II. SAKAT bin ENDON adalah sebagai pemilik tanah Girik C No. 259/1102 Persil 17b/90b D.II adalah keterangan yang tidak benar, karena tanah dengan dasar Girik C tersebut atas nama Adam bin Endon;

Bahwa syarat-syarat/data pendukung dalam pembuatan Akta Hibah : melampirkan surat keterangan waris, Kartu Keluarga, Girik, KTP asli, pernyataan tidak sengketa dan surat keterangan RT/RW yang menjelaskan tentang ahli warisnya, sedangkan prosedur pembuatannya yaitu : pihak-pihak dalam akta tersebut datang ke kantor Kelurahan untuk memohon dibuatkan Akta Hibah sambil melampirkan surat-surat dimaksud selanjutnya pemberi hibah dan penerima hibah menandatangani, setelah selesai selanjutnya Akta Hibah diketik oleh Staf Kelurahan setelah selesai ditandatangani oleh Lurah, lalu diberi stempel, selanjutnya dibawa ke PPAT Kecamatan untuk ditandatangani/disahkan;

Bahwa Akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA atas permintaan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON tidak sesuai, baik isi surat sebagai data pendukung yang antara lain Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 1992. Surat Keterangan Waris tanggal 05 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Agustus 1992 maupun prosedurnya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur pembuatan akta Hibah yang dibuat oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA berawal Terdakwa II. SAKAT bin ENDON datang ke Kantor Kelurahan Bambu Apus untuk menemui Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA, setelah bertemu Terdakwa II. SAKAT bin ENDON minta dibuatkan Akta Hibah dimana sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 1992 dibuatkan surat keterangan tanah sebagai persyaratan selanjutnya oleh saksi Nisa Riman (staf Terdakwa I H. MUSA AGUS SUTRISNA); blanko Akta Hibah diketik/dibuat di hadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tanpa data pendukung yang dilampirkan hanya diberikan oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA berupa disposisi yang ditulis isinya :

1. Nama pemberi hibah dan penerima hibah;
2. luas tanah yang dihibahkan;
3. Batas-batas tanah yang dihibahkan;

Bahwa para pihak yang berada di Akta Hibah Nomor : 978/HB/Kec. Plg/1992 yang dibuat di hadapan PPAT Drs. Moch. Nasir S tersebut adalah ahli waris Adam bin Endon yang diwakilkan oleh Ali bin Adam bertindak sebagai Pemberi Kuasa dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON sebagai penerima hibah, setelah selesai diketik/dibuat selanjutnya ditandatangani di rumah Terdakwa II. SAKAT bin ENDON dengan disaksikan Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA dan Nisa Riman selanjutnya oleh Terdakwa I. H. MUSA AGUS SUTRISNA ditandatangani tanpa mencocokkan girik dengan buku tanah letter C tercatat atas nama siapa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 25 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Pemalsuan Isi Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan perintah para Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992, tanggal 02 September 1992 yang dibuat PPAT Camat Pamulang ;
- Surat pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani SAKAT bin ENDON;
- Surat Kepala Camat Pamulang selaku PPAT yang ditandatangani oleh Ali bin Dumuk dan SAKAT bin ENDON ;
- Surat chaking penjualan tanah tanggal 15 Agustus 1992 yang ditandatangani M. Musa AS ;
- 2 (dua) surat pernyataan Ali bin Adam tanggal 05 Agustus 1992;
- Surat kuasa dari Ahli Waris Adam bin Endon kepada Ali bin Adam tanggal 05 Agustus 1992;
- Surat Keterangan Waris Adam bin Endon tanggal 05 Agustus 1992 ;
- Surat keterangan tanggal 15 Agustus 1992 yang ditandatangani Kepala Desa Bambu Apus M. Musa AS;
- Surat Keterangan tanah tanggal 15 Agustus 1992 yang dibuat SAKAT bin ENDON;

Terlampir dalam berkas ;

- Copy girik C No. 259/1102 an. Adam bin ENDON ;

Dikembalikan kepada ahli waris Adam bin Endon (Samih bin Endon);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 80/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 21 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama memalsukan surat atau tindak pidana penipuan;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON yang terbukti tersebut, tidak dapat dipidana, karena tuntutan pidana tersebut gugur karena dadaluarsa ;
3. Melepaskan Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechts Vervolging*);
4. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992, tanggal 02 September 1992 seluas 3.345 M²;
 - Surat pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani SAKAT bin ENDON;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Camat Pamulang selaku PPAT yang ditandatangani M. Musa AS;
- 2 (dua) surat pernyataan Ali bin Adam tanggal 05 Agustus 1992;
- Surat kuasa dari ahli waris Adam bin Endon kepada Ali bin Adam tanggal 05 Agustus 1992;
- Surat keterangan tanggal 15 Agustus 1992 yang ditandatangani Kepala Desa Bambu Apus M. Musa AS;
- Surat Keterangan tanah tanggal 15 Agustus 1992 yang dibuat SAKAT bin ENDON;

Terlampir dalam berkas ;

- Foto copy girik C No. 259/1102 an. Adam bin Endon ;
Dikembalikan kepada Ahli Waris Adam bin Endon (Samih binti Adam);

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 35/Kasasi/Akta. Pid/2014/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 08 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 September 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Agustus 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 08 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menerapkan Peraturan atau tidak menerapkan peraturan sebagaimana mestinya :

Pada halaman 22 sampai dengan 23 *Judex Facti*/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya menimbang sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti telah cukup terbukti membuat surat palsu berupa : 1. Surat Keterangan waris tertanggal 05 Agustus 1992 dan surat kuasa tertanggal 05 Agustus 1992, dan selanjutnya dengan didasarkan atau kedua surat tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mempergunakan untuk membuat Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992, tanggal 02 September 1992 untuk menghibahkan tanah milik warisan Adam bin Endon seluas 3.345 m² dari Ali bin Adam kepada Sakat bin Endon (Terdakwa II) ;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti membuat dan mempergunakan surat palsu tersebut dilakukan pada tahun 1992 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir 3 KUHP yang merumuskan bahwa : “Hak untuk melakukan tuntutan pidana itu gugur karena kadaluarsa dalam waktu 12 (dua belas) tahun untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lebih dari 3 tahun”. Maka hal ini berarti bilamana tempus delicti terhadap diri para Terdakwa I dan Terdakwa II dihitung sejak tahun 1992 sampai sekarang, maka tenggang waktunya telah mencapai lebih dari 20 (dua puluh) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa ancaman dakwaan Kesatu Pasal 263 ayat (1), (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang ditujukan kepada diri para Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun ;

Menimbang, bahwa tempus delicti Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP dari dakwaan Jaksa penuntut umum yang ditujukan terhadap diri Terdakwa adalah dilakukan oleh para Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada tanggal 5 Agustus 1992 dan 2 September 1992, dan jika dihitung sampai diajukannya oleh pelapor saksi Samih binti Adam kepada Penyidik sebagaimana tertera dalam Surat laporan polisi No. LP/24/K/I/2011/PMJ/RES.Jaksel tertanggal 5 Januari 2011, maka jangka waktu kejahatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada diri para Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut telah mencapai lebih dari 19 (sembilan belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti hak Penuntut Umum melakukan tuntutan pidana atas tindak pidana memalsukan surat dan mempergunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 263 ayat (1), (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada diri Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi gugur karena kadaluarsa dan oleh karena itu kepada para Terdakwa I dan Terdakwa II harus dilepaskan dari tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recchttvervolging*) ;

Bahwa Permohon Kasasi/Penuntut Umum berpendapat, pertimbangan tersebut keliru, karena pertimbangan mengenai kadaluarsanya suatu perkara

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipertimbangkan pada saat para Terdakwa mengajukan nota keberatan (Eksepsi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHP ;

Bahwa dalam putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 80/Pid. B/2012/PN.TNG, tanggal 16 Februari 2012 yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena kadaluarsa telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1670 K/PID/2012, tanggal 12 September 2012 Jo putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 62/PID/2012/PT.BTN, tanggal 01 Mei 2012 ;

Bahwa, dikarenakan pertimbangan *Judex Facti* mengenai kadaluarsanya suatu perkara, maka putusannya seharusnya tuntutan tidak dapat diterima. Akan tetapi ternyata amar putusan *Judex Facti* menyatakan melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recchtsvervolging*) ;

Bahwa ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* telah tidak menerapkan Pasal 191 ayat (2) KUHP sebagaimana mestinya, karena telah menafsirkan pengertian tuntutan tidak dapat diterima sama dengan pengertian melepaskan dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Recchtsvervolging*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Telah terbukti fakta hukum bahwa :
 1. Surat Keterangan Tanah No. 504/211-Pem/1992 tanggal 15 Agustus 1992 ;
 2. Surat Keterangan Waris tanggal 05 Agustus 1992 No. 594/211/Bp.Aps/1988 ;
 3. Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 1992 No. 594/211-Pem/1992 ;
 4. Akta Hibah No. 978/HB/Kec.Plg/1992 yang terlampir dalam berkas perkara adalah surat dan akta palsu karena isinya tidak benar, ahli waris Adam bin Endon (Samih) tidak pernah membubuhkan cap jempol dan tanda tangan dalam surat palsu tersebut ;
- Bahwa surat dan Akta Palsu tersebut baru diketahui oleh saksi Samih/Sami Ranti Adam dan Ali bin Adam pada tahun 2006 ketika Samih/Sami binti Adam dan ahli waris Adam bin Endon akan menjual tanah warisan dari orang tuanya kepada Pak Imam tapi Kepala Kelurahan Samsudin Noor tidak mau

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani akta jual beli karena tanah yang akan dijual tersebut ada akta hibah dari ahli waris alm Adam bin Endon kepada Terdakwa II, kemudian pada tahun 2011, Samih melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa tanah yang akan dijual dan yang disebut dalam akta hibah tersebut dalam buku letter No. 259/1102 a.n. Adam bin Endon terletak di persil 17b/90b.D.II luas 12.060 M² telah dihibahkan kepada Terdakwa II SAKAT bin ENDON berdasar Akta Hibah No. 978/HB/Kec.Plg/1992 ternyata akta hibah tersebut adalah palsu ;
- Bahwa surat-surat palsu tersebut dibuat oleh Terdakwa I atas permintaan Terdakwa II dan telah digunakan oleh Terdakwa II ;
- Bahwa kadaluarsanya pembuatan surat surat palsu, penggunaan Surat palsu maupun akta palsu dihitung sejak diketahuinya adanya surat dan akta palsu tersebut bukan sejak dibuatnya, dengan demikian dakwaan adanya perbuatan dan penggunaan surat dan akta palsu tersebut belum kadaluarsa sehingga para Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 263 (1), (2) jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP ;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah membuat pencabutan terhadap surat dan akta palsu tersebut di atas, hal tersebut tidak menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para Terdakwa merugikan ahli waris alm Adam bin Endon baik secara materil maupun secara immateril ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah lanjut usia ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang ;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 80/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 21 Agustus 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1), (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 80/Pid.B/2012/PN.TNG. tanggal 21 Agustus 2014 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUSA AGUS SUTRISNA dan Terdakwa II. SAKAT bin ENDON oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Akta Hibah No. 978/Kec.Plg/1992, tanggal 02 September 1992 seluas 3.345 M²;
 - Surat pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani SAKAT bin ENDON;
 - Surat Kepala Camat Pamulang selaku PPAT yang ditandatangani M. Musa AS;
 - 2 (dua) surat pernyataan Ali bin Adam tanggal 05 Agustus 1992;
 - Surat kuasa dari ahli waris Adam bin Endon kepada Ali bin Adam tanggal 05 Agustus 1992;
 - Surat keterangan tanggal 15 Agustus 1992 yang ditandatangani Kepala Desa Bambu Apus M. Musa AS;
 - Surat Keterangan tanah tanggal 15 Agustus 1992 yang dibuat SAKAT bin ENDON;

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas ;

- Foto copy girik C No. 259/1102 an. Adam bin Endon ;

Dikembalikan kepada Ahli Waris Adam bin Endon (Samih binti Adam);

5. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1509 K/Pid/2015